



P E N E T A P A N
Nomor 0070/Pdt.P/2017/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Junaedi bin Nasruddin , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Jalan H. M. A. Laengke RT.002 RW. 002 Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare,. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Hamriana binti Hamzah, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati Swasta di Harta Karsa, tempat tinggal di Jalan H. M. A. Laengke RT.002, RW. 002, Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II,

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register dengan Nomor 0070/Pdt.P/2017/PA.Pare telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin Tanggal 21 September 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan H. M. Amin Laengke, Kelurahan Bukit Indah, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat yang bernama H. Muh. Yunus, yang menjadi Wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamzah, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing



bernama Kahar dan Syarifuddin, dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram, dan Seperangkat alat sholat.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Meninggal.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Jalan H. M. Amin Laengke, RT 002, RW 002, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum di karuniai anak selama pernikahannya.
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.
7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan Isbath Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. PRIMER:

- b. 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- c. 2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Junaedi bin Nasruddin) dengan Pemohon II (Hamriana binti Hamzah) yang dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 21 September 2015, di Jalan H. M. Amin Laengke, Kelurahan Bukit Indah, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare,
- d. 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

e. SUBSIDER:

- f. Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 26 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor register 0070/Pdt.P/2017/PA.Pare tanggal 26 Januari 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Para pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, diberi kode P.

Selain bukti surat tersebut para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ariyanti binti Hamzah dan Arniati binti Hamzah, adapun keterangan kedua orang saksi selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 huruf d, perkara ini dapat di sidangkan dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (bukti P) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dicap pos dan bukti surat yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P menunjukkan suami Pemohon II telah meninggal dunia tanggal, bukti ini setelah mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa pemohon I berstatus duda / Pemohon II berstatus janda ketika terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan dengan memerhatikan waktu antara kematian pasangan terdahulu Pemohon II dengan waktu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menunjukkan bahwa ketika melangsungkan perkawinan tersebut Pemohon II telah melewati masa iddah.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah, kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka Hakim Tunggal berpendapat secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II. Dengan demikian materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut :



- Bahwa pada tanggal 21 September 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan H. M. Amin Laengke, Kelurahan Bukit Indah, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan adalah Hamzah dan dinikahkan oleh H. Muh. Yunus, yang dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing Kahar dan Syarifuddin, dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat sholat.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai meninggal.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Parepare, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk pembuatan buku nikah dan akta kelahiran.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan bunyi kitab *Fathul Wahab juz 11*, halaman 340 yang berbunyi :

اركان النكاح خمسة زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة



Artinya : rukun nikah itu ada 5, yaitu : ca/on suami, calon isteri, wali, 2 orang saksi dan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain terpenuhi rukun sebagaimana pertimbangan di atas, berdasarkan fakta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan *tidak* ada halangan/larangan perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal di dinyatakan sah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di maka, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sesuai dengan maksud Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara a *quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Hamriana binti Hamzah) dengan Pemohon II (Junaedi bin Nasruddin) yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2015 di Jalan H.M.Amin Laengke, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang Kota Parepare.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000 (**dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah**).

Demikian ditetapkan di Parepare pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1438 Hijriah, oleh Salmirati, S.H, M.H sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Hj. Sitti Sania, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dengan dihadiri oleh
Pemohon I dan Pemohon II

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Hakim Tunggal

Salmirati, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Hj. Sitti Sania, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1.	Baiaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	140.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	231.000,-

Hal. 7 dari 7 Salinan Put. Nomor 000/Pdt.P/2017/PA PAre